0	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN		
Rumah Sehat untuk Jakarta	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RSUD Kepulauan Seribu		00	1/1
SPO	Tanggal Terbit 13 Agustus 2024	Pejabat Pengel Dokumentasi RSU	tapkan, ola Informasi dan D Kepulauan Seribu Sari, SKM, MKM 292008012019
Pengertian	Panduan yang berisi prosed dan mengelola dokumen bertujuan untuk memastika dan dipelihara dilakukan se sehingga dokumen tersebu kerusakan atau kehilangar pengamanan dokumen, k tindakan retensi dan pemus	di RSUD Kepulau in setiap dokumen yar esuai dengan standar y t mudah diakses, ama n. Prosedur ini juga dasifikasi, pemberian	an Seribu. SOP ining diterima, disimpan, yang telah ditetapkan, an, dan terhindar dari mencakup tata caran kode arsip, serta
Tujuan	 Memastikan Ketersediaan Dokumen Menjamin bahwa semua dokumen yang penting dan relevan dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu ketika dibutuhkan. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Dokumen Menyediakan prosedur yang sistematis untuk penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, sehingga memudahkan proses pencarian dan penarikan dokumen. Mengamankan Dokumen Penting Melindungi dokumen dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan dengan menerapkan prosedur pengamanan yang ketat. Mendukung Kepatuhan terhadap Peraturan Memastikan pengelolaan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku, termasuk dalam hal retensi dan pemusnahan dokumen. 		

_	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN			RSIPAN
Rumah Sehat untuk Jakarta		No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
RSUD Kepulauan Seribu				1,1
	5.	Meningkatkan Akunt	abilitas	
		Menyediakan catatan y	ang jelas dan terdok	umentasi untuk setiap
	langkah dalam pengelolaan dokumen, sehingga memudal			ehingga memudahkan
		pelacakan dan audit.		
	6.	. Mengurangi Risiko Kesalahan		
	Mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan dokun			engelolaan dokumen
		melalui penerapan prosedur yang jelas dan terstruktur.		
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk			tentang Keterbukaan
		Informasi Publik.		
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan		
		Undang-Undang Nomo	or 14 Tahun 2008.	
	3.	Peraturan Menteri Kon	nunikasi dan Informa	ıtika Nomor 10 Tahun
		2010 tentang Pedoman	Pengelolaan Informa	asi dan Dokumentasi.
	4.	Peraturan Menteri Dala	am Negeri Nomor 3:	5 Tahun 2010 tentang
		Pedoman Pelaksanaan	Pengelolaan Pelay	yanan Informasi dan
Dasar Hukum		Dokumentasi.		
	5.	Peraturan Komisi Infor	masi Republik Indo	nesia Nomor 1 Tahun
		2010 tentang Standar L	ayanan Informasi Pu	ıblik.
	6.	Peraturan Gubernur N	omor 175 Tahun 2	016 tentang Layanan
		Informasi Publik.		
	7.	Surat Keputusan Direkt	tur Rumah Sakit Um	um Daerah Kepulauan
		Seribu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan		
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit		
		Umum Daerah Kepulau	ıan Seribu.	
	1.	Penerimaan Dokumer	1	
		Dokumen diterima oleh petugas arsip dari unit terkait.		
Prosedur		 Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sesuai 		
		dengan daftar yang diberikan.		
		<i>6</i>		

	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN			
Rumah Sehat untuk Jakarta	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
RSUD Kepulauan Seribu	. Klasifikasi Dokumen			
_		tifikasi dan mengkla	asifikasikan dokumen	
	 Petugas mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dokum berdasarkan jenis, fungsi, dan masa berlaku. 			
	 Dokumen yang bersifat rahasia diberi tanda khusus da 			
	ditempatkan dalam arsip dengan pengamanan tertentu. 3. Pemberian Kode Arsip			
3				
	 Setiap dokumen memudahkan penca Kode arsip ditulis 	diberi kode arsip arian.	yang unik untuk dicatat dalam sistem	
	arsip.			
4	4. Penyimpanan Dokumen			
	 Dokumen disimpar 	n sesuai dengan klas	ifikasi dan kode arsip	
	dalam ruang arsip yang telah ditentukan.		1.	
	• Dokumen disusun	secara sistematis d	alam rak atau filling	
	cabinet sesuai deng	gan nomor urut atau l	kode arsip.	
5	5. Pencatatan Arsip			
		yang disimpan dicata informasi manajeme	at dalam buku register n arsip.	

• Petugas mencatat tanggal penerimaan, jenis dokumen, kode arsip, dan lokasi penyimpanan.

6. Pengamanan Arsip

- Petugas memastikan bahwa arsip disimpan di tempat yang aman, terlindung dari bahaya seperti kebakaran, air, atau pencurian.
- Arsip yang bersifat rahasia dijaga kerahasiaannya dan hanya bisa diakses oleh petugas yang berwenang.

7. Pemeliharaan Arsip

• Secara berkala, petugas melakukan pengecekan kondisi fisik dokumen dan memastikan bahwa dokumen tidak rusak.

_	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN		
Rumah Sehat	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
untuk Jakarta		00	1/1
RSUD Kepulauan Seribu			
	Petugas juga mel	•	1 66
		k atau sudah tidak be	rlaku.
	8. Akses dan Penarikan Arsip		
	Akses terhadap dokumen arsip hanya diberikan kepada pihak		
	yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.		
	Petugas mencatat setiap penarikan dokumen dari ruang arsip,		
	termasuk pihak yang melakukan penarikan dan tujuan		
	penarikan.		
	9. Retensi dan Pemusna	han Dokumen	
	Dokumen yang sudah melewati masa retensi dipindahkan ke		
	arsip inaktif atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang		
	berlaku.		
	Pemusnahan doku:	men dilakukan deng	an metode yang aman
	dan disertai berita	acara pemusnahan.	
	10. Pencatatan Pemusnah	nan	
	Setiap dokumen	yang dimusnahkan	dicatat dalam buku
	register pemusna	ahan, termasuk a	ılasan dan metode
	pemusnahan.		
	Dokumen yang dir	nusnahkan harus me	ndapatkan persetujuan
	dari atasan yang be	erwenang.	
	1. Meja Layanan Infor	masi	
	2. Komputer		
	3. Printer		
	4. Internet		
Alat & Bahan	5. Surat elektronik		
	6. Telepon dan fax7. Surat/nota dinas		
	8. Meja Layanan Infor	rmasi	
	9. Komputer		
			_

0	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN		
Rumah Sehat untuk Jakarta	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
RSUD Kepulauan Seribu	10. Printer		
	11. Internet		
	12. Surat elektronik		
	13. Telepon dan fax		
	14. Surat/nota dinas		
	15. Filling cabinet		
	16. Daftar Informasi Publik		
	17. Surat jawaban perme	ohonan informasi pub	lik
	1. PPID RSUD		
Unit Terkait	2. Tim Pertimbangan		
Onic Terrait	3. PPID Provinsi		
	4. Petugas Data dan Informasi PPID		

Riwayat Perubahan			
No / Tanggal Revisi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
/			
/			